

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian-uraian pada bab sebelumnya, penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dan saran-saran yang dapat diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa mendatang sebagai berikut:

1. Saat ini Pasal Penghinaan Presiden yang semulanya menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena banyak tafsir yang berbeda dalam mengartikan pasal tersebut cenderung membuat sebagian dari masyarakat merasakan pasal tersebut merupakan benteng dari kekuasaan, pasal penghinaan Presiden ini dianggap pelindung dari sebuah rezim yang anti kritik, namun perumusan tentang pasal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP pada prinsipnya sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 134, 136bis, 137 KUHP, namun ada perbedaan yang menunjukkan kemajuan meskipun belum sepenuhnya mencerminkan asas kesebandingan kepentingan hukum RUU KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja (*mens rea*). Tapi di RUU KUHP menambahkan unsur memperdengarkan rekaman yang tidak ada dalam KUHP dan pidana penjara lebih berat 4 Tahun. Disisi yang lain saat ini pasca dibatalkanya pasal penghinaan presiden oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945 menimbulkan disharmonisasi dalam sistem peraturan perundangan Indonesia. Disharmonisasi tersebut dapat dihindari jika pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP secara berbeda dengan memperhatikan asas kesebandingan kepentingan hukum negara dengan masyarakat, dan juga

dialakukan dengan limitatif sesuai dengan asas hukum *lexscripta* (tertulis), *lex stricta* (ditafsirkan seperti yang dimaksudkan UU), dan *lex certa* (tidak multi tafsir). Dan juga perlu diatur klausul yang dapat memfilter kapan dan dalam keadaan apa pasal penghinaan presiden tersebut diterapkan.

2. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya masyarakat harus terbiasa dengan segala bentuk kritik dan perbedaan pandangan bahkan perdebatan diruang publik. Kritik merupakan bentuk dari sikap seseorang ataupun komunal yang dilindungi oleh hukum pidana, kritik lebih tepatnya merupakan bentuk yang dilakukan seseorang dalam memberikan pendapat terhadap orang lain dalam koridor perbuatan seseorang, perbuatan lah yang dikritik dengan dasar fakta dan data tapi tidak menyerang pribadi melainkan perbuatannya. Sedangkan penghinaan merupakan perbuatan yang dilakukan baik itu pendapat, surat maupun pada ruang media sosial yang menyerang pribadi seseorang atau lembaga, KUHP mengakomodir bentuk dari penghinaan pribadi melalui Pasal 310-315, begitupula penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu pada Pasal 134-139, yang kemudian juga dimasukkan dalam RKUHP pada Pasal 218-219, ditambahkan diluar KUHP dan RKUHP, UU ITE pun juga sudah mengatur terkait delik diruang media sosial, dengan demikian secara tegas dan jelas hukum pidana masuk untuk mengontrol kebebasan dan menjaga hak setiap warga negara, dengan perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan ini tentu diharapkan budaya masyarakat akan terbentuk dengan

baik sesuai dengan harapannya, bahwa demokrasi dan hak asasi manusia berjalan selaras dengan berkembangnya hukum pidana.

3. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang dimanifestasikan dalam aturan tertulis sebagai pedomannya, dan juga didalam setiap butirnya secara tegas dan lugas memberikan batasan-batasannya. Kedepan, Pasal Penghinaan ini membutuhkan perbaikan yang menyeluruh, Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden harus tetap masuk dalam RKUHP, selain menjadi delik aduan dimana seorang dapat dipidana jika diadukan langsung oleh Presiden secara tertulis kepada penegak hukum, pasal penghinaan pada umumnya dan penghinaan Presiden khususnya ini kesemuanya diletakkan dalam satu Bab saja di RKUHP pada Bab Penghinaan. Formulasi pasal ini pun harus berangkat dari nilai Pancasila yang mana adalah filosofi bangsa Indonesia serta diyakini nilainya oleh masyarakat, bangsa yang menjunjung kehormatan dan budaya sejatinya menjadi unsur yang ada didalam pasal penghinaan tersebut. Agar Hak dan Kewajiban terintegrasi dalam nilai yang ada didalam Pancasila.

B. SARAN

1. Untuk Pembuat Undang-Undang, diperlukan kajian yang mendalam dari semua aspek guna memastikan RKUHP khususnya pada Pasal Penghinaan ini merupakan hasil peraturan yang lahir murni dari kegelisahan yang hidup dalam masyarakat, yang mana landasanya memenuhi ketiga unsur dasar yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan tentunya jauh dari kepentingan sekedar melindungi sebaagian kelompok, pada prosesnya melibatkan para

ahli dan peneliti hukum pidana yang secara Integritas bernaung di kampus-kampus Fakultas Hukum terbaik dan Lembaga Hukum yang profesional.

2. Untuk aparat Kepolisian, yang merupakan penyelidik awal harus memahami secara baik terkait delik penghinaan tersebut, dikarenakan tidak semua perbuatan harus diproses secara hukum, pemahaman terhadap negara demokrasi yang mana kebebasan berpendapat dan perdebatan diruang publik merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Mampu secara akademik dan Ilmiah penting dalam upaya memahami dengan baik perbedaan antara kritik dan penghinaan.
3. Untuk masyarakat, atas nama demokrasi bukan artinya kita bisa dengan bebas melakukan apapun, bahwa hukum sebagai panglima mengatur segala bentuk perbuatan yang dilakukan warga negara, apalagi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan di media sosial, silahkan melakukan kritik terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang namun harus melakukan argumentasi-argumentasi yang konstruktif dan didasari oleh penelusuran fakta dan data, sehingga yang lahir adalah kritik membangun serta solusi dari suatu permasalahan.